



SKRIPSI

**MEKANISME IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS)**

Disusun Oleh:

ANGGA ASRAFIL ARIF
NIM: 2019F1A014

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**MEKANISME IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS)**

Oleh:

ANGGA ASRAFIL ARIF

Nim: 2019FA1014

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Imawanto, SH., M.Sy
NIDN: 0825038101

Sarudi, SH., MH
NIDN. 0021116504

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI SELASA 27 JUNI 2023

Oleh
Dewan penguji:

Ketua,
Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

(.....)


Anggota I,
Imawanto, SH., M.Sy
NIDN: 0825038101

(.....)


Anggota II,
Sarudi, SH., MH
NIDN. 0021116504

(.....)


Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN. NIDN. 0822098301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
“MEKANISME IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juni 2023
Yang membuat pernyataan



ANGGA ASRAFIL ARIF
Nim: 2019FA1014



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga asrafil arif
 NIM : 2019F1A014
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 25.04.2000
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 081 238 581 289
 Email : AnggaPradhya26@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

MEKANISME HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11-07.....2023

Penulis



Angga

Angga asrafil arif
NIM. 2019F1A014

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Asrafil Arif
 NIM : 2019F1A011
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 25.04.2000
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081230581289
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

MEKANISME IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 - 07 2023
Penulis



Angga Asrafil Arif

Angga Asrafil Arif
NIM. 2019F1A011

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

Wj

MOTTO

Segala hal menunggu waktunya, tidak ada mawar mekar sebelum waktunya, Matahari juga tidak terbit sebelum waktunya.
Tunggu saja..., apa yang menjadi milikmu pasti akan datang padamu"

****Jalaludin Rumi****



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Syamsudin dan ibu Siti Rum, saya ucapkan terimakasih banyak atas do'anya, cintanya, kasih-sayanganya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk semua keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staff Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “MEKANISME IZIN PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Imawanto, SH., M.SY, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

4. Sarudi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Edi Yanto, SH., MH, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Ady Supryadi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, Juni 2023
Penulis,

ANGGA ASRAFIL ARIF
Nim: 2019FA1014

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mencakup penjelasan tentang perkawinan. Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Pada dasarnya, pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan sebaliknya, wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Sebelum Undang-Undang Perkawinan dibuat, praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan adalah yang mendasari asas ini. Melakukan poligami bukan berarti dilarang.

Persyaratan PNS untuk melakukan perkawinan poligami diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 dan PP No 2019.45 Pasal 4 UU Perkawinan 1990 menyatakan bahwa suami yang Jika dia memiliki lebih dari satu istri, dia harus mengajukan permohonan di pengadilan daerah tempat permintaan diajukan ke pengadilan Untuk mendapatkan izin Ketua Mahkamah, surat permohonan izin harus memuat Berikan alasan lengkap untuk permintaan izin memiliki lebih dari satu istri. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan pekerja Pejabat dengan lebih dari satu pasangan harus mendapatkan izin Beri tahu pejabat atasan sebelumnya betapa pentingnya izin pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa persetujuan dari otoritas/regulator pejabat tersebut tidak mempraktekkan poligaminya.

Persetujuan pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dapat dimintai persetujuan dan tidak dapat memberikan persetujuan atau sekurang-kurangnya tidak ada pesan dari pasangan selama 2 (dua) tahun atau karena alasan lain yang ditentukan oleh hakim harus .hakim (Pasal 5 (2) Undang-Undang Perkawinan). Poligami adalah istilah yang telah lama dibahas dan diperdebatkan dan tidak pernah berakhir. Padahal dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas, mulai dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah ada dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi, Keputusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Tugas-tugas Penyelenggara Perkawinan, Surat Edaran Direktur Umat Islam, Petunjuk Umum Nomor: D11.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pokok-pokok Pencatatan Nikah dan Penyusunan Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

ABSTRACT

Article 1 of Law No. 16 of 2019 Regarding Marriage Explains Marriage. Moreover, Indonesian marriage law adheres to the principle of monogamy. Men are limited to one wife, while women are limited to one spouse. Before the Marriage Law was enacted, this principle was based on polygamy, which was negligent and deviated from the purpose of marriage. The practice of polygamy is not forbidden.

The requirements for civil servants to enter polygamous marriages are spelt out in Law No. 16 of 2019 and Presidential Decree No. 2019. Article 4 of the Marriage Law of 1990 stipulates that a husband with multiple wives must petition the regional court for permission from the court's chairman. Court, the letter requesting permission must include the following: Give complete justification for your request to have multiple wives. Article 4 of Public Proclamation No. 45 of 1990 requires employees with multiple partners to obtain permission. Notify the superior in advance of the importance of polygamy to the official or superior. The official does not engage in polygamy without authority/regulatory sanction.

Article 5 (2) of the Law Marriage states that spouse assent is not required if the spouse cannot be asked for consent and cannot give consent or if there has been no communication from the spouse for at least two years or other reasons determined by a judge. Polygamy is a term that has been discussed and debated for a long time and will continue to do so indefinitely. Even though the laws and regulations are clear, beginning with Marriage Law No. 1 of 1974, it already exists in Law No. 22 of 1946. Law No. 32 of 1954 on Registration of Marriages, Divorce, and Reconciliation; Government Decree No. 9 of 1975 on Implementation of the 1974 Marriage Law; Regulation of the Minister of Religion No. 11 of 2007 on Duties of Marriage Organizers; Circular Letter of the Director of Muslims; and General Instruction No. D11.2/1/HM.01/982/2009 dated 2 June 2009 on Marriage Registration Principles and Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Polygamy Marriage Permit Mechanism for Civil Servants (PNS)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	9
1. Pengertian tentang pegawai negeri sipil (PNS)	9
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	11
3. Sanksi Bagi PNS.....	15
4. Hukuman Disiplin PNS	16
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.....	17
6. Perceraian Pegawai Negeri Sipil	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Syarat Perkawinan	20
3. Asas-asas hukum Perkawinan	25

4. Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	27
1. Pengertian Poligami.....	27
2. Syarat-Syarat Poligami.....	27
3. Faktor Terjadinya Pelaku Poligami.....	32
4. Sejarah Poligami.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan.....	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 40	
1. Syarat dan Ketentuan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	42
2. Proses Permohonan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	47
B. Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS.....	51
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	56
2. Penelitian atau Pemeriksaan.....	58
3. Pengumuman.....	58
4. Pelaksanaan Nikah.....	58
5. Penandatanganan Akta.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 Undang- Undang Tentang Perkawinan mencakup penjelasan tentang perkawinan. Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Pada dasarnya, pria hanya boleh mempunyai satu istri, dan sebaliknya, wanita hanya boleh mempunyai satu suami.² Sebelum Undang-Undang Perkawinan dibuat, praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan adalah yang mendasari asas ini. Melakukan poligami bukan berarti dilarang.

Di Indonesia, poligami diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian secara khusus diatur untuk Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan

¹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017, hal. 5

² Jurnal Studi Gender Anak, Nur Khorid YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Vol.5 No. 2 Edisi Jul-Des, Purwokerta: Pusat Studi STAIN Purwokerta, 2010, hal. 227-242

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum.

Karena itu, poligami adalah diskusi sensitif yang melibatkan keyakinan agama dari mereka yang menganjurkannya. Negara bertujuan untuk meminimalisir jumlah korban poligami dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan Tahun 2019 dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 tentang Perkawinan Tahun 2019. Bagi PNS, rakyat biasa juga memiliki cita-cita hidup untuk mendambakan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sebaliknya. Poligami tidak terkecuali di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena merupakan bagian dari mesin sipil negara yang bertugas memberikan pelayanan untuk melaksanakan tugas negara. Pengelolaan semua kegiatan harus mematuhi hukum dan peraturan. Poligami PNS tertuang dalam Keputusan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, mempengaruhi surat nikah dan cerai PNS. Hukum materiil Islam merupakan syarat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompendium Hukum Islam (KHI) Republik Indonesia.

Kumpulan Hukum Islam diterbitkan oleh Pemerintah dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI berbicara tentang perkawinan dalam Bab IX berjudul “istri lebih dari satu” atau poligami yang lebih populer, Kumpulan Hukum Islam mengatur tentang poligami 55, 56, 57, 58 dan 59.

Pasal 55 mengatakan bahwa suami hanya boleh beristri sampai dengan empat orang, tetapi mereka harus adil terhadap mereka semua dan anak-anak

mereka. Jika mereka tidak bisa adil, mereka tidak bisa memiliki lebih dari satu istri. Pasal 56 mengatakan bahwa jika seorang suami menginginkan beristri lebih dari seorang, ia harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.

Jika dia tidak mendapatkan izin, maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Hukum tentang pernikahan di Indonesia didasarkan pada hukum Islam, yang mengatakan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu pasangan, kecuali mereka dapat berlaku adil untuk mereka semua.

Allah SWT Al Quran An-Nisa dalam ayat 3 yang artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim (jika kamu menikahi mereka), maka nikahi wanita (lain) yang menyenangkanmu: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang budak perempuan saja atau lebih. Lebih dekat agar kamu tidak tersesat (Tanya Nisa ayat 3) .³

UU No. 16 Tahun 2019, seseorang yang beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya (Pasal 4(1)), yaitu: Apabila suami beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 undang-undang ini, maka ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat tinggalnya, sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Nikah dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 4 menyatakan :

³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, penerbit Animal Pres, Sulawesi, cetakan pertama 2016, hal. 164-165

1. Perwira laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin terlebih dahulu dari perwira/pengawas;
2. Bagi PNS, perempuan tidak dapat menjadi istri kedua, ketiga atau keempat;
3. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 3, harus disebutkan alasan-alasan permohonan izin beristri lebih dari seorang dalam segala hal, dalam hal ini dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dapat diketahui. bahwa seseorang yang beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan memiliki agama yang diakui atau tidak; .

Persyaratan PNS untuk melakukan perkawinan poligami diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 dan PP No 2019.45 Pasal 4 UU Perkawinan 1990 menyatakan bahwa suami yang Jika dia memiliki lebih dari satu istri, dia harus mengajukan permohonan di pengadilan daerah tempat permintaan diajukan ke pengadilan Untuk mendapatkan izin Ketua Mahkamah, surat permohonan izin harus memuat Berikan alasan lengkap untuk permintaan izin memiliki lebih dari satu istri. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan pekerja Pejabat dengan lebih dari satu pasangan harus mendapatkan izin Beri tahu manajer Anda sebelumnya betapa pentingnya izin pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa persetujuan dari otoritas/regulator pejabat tersebut tidak mempraktekkan poligaminya.

Penulis merekomendasikan diperbolehkannya poligami bagi PNS Islam sendiri tidak mengenal perbedaan antara pejabat Muslim dan non-pejabat, tetapi ada aturan hukumnya Mayoritas Muslim yang lebih besar Negara mengintervensi regulasi poligami. Hal tersebut diamanatkan oleh UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan juga merupakan kemajuan dalam

dinamika implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Islam di bidang poligami, yaitu. H. dalam membatasi kebebasan berpoligami karena alasan ketertiban umum.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan untuk meneliti penyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
2. Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang bermanfaat bagi banyak hal, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara akademis yaitu penelitian ini bermanfaat secara langsung bagi penulis sendiri. Yakni untuk memenuhi persyaratan akhir dalam menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan keilmuan, khususnya mengenai betapa pentingnya izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c. Aspek Praktis yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan profesi yang mereka jalankan haruslah berdasarkan kepada apa yang sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Muhammad Agus Ginanjar (2016)	Pelaksanaan Poligami Bagi PNS Di Kabupaten Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimanakah prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS - Apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang dan cara menyelesaikan masalah tersebut! 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan poligami PNS mirip dengan poligami biasa, namun ada beberapa aturan tambahan. Kedua jenis poligami tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi menurut undang-undang. - Bedanya, untuk poligami PNS juga memerlukan izin dari pejabat khusus di instansi pemerintah. Masalah utamanya adalah butuh waktu lama untuk mendapatkan izin ini dari pengadilan.
2.	Fitri Rahayu (2020)	Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana prosedur pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika seorang PNS ingin memiliki lebih dari satu istri atau suami, mereka harus meminta izin kepada atasannya. Mereka perlu menulis surat yang menjelaskan mengapa mereka ingin memiliki banyak pasangan dan memenuhi persyaratan tertentu. - Bos akan memikirkan alasan mereka dan mencoba

				<p>memberikan saran untuk mencegah hal itu terjadi. Jika atasan memberikan izin, maka PNS dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbolehkan mereka beristri lebih dari satu orang. Ketika hakim memutuskan apakah seseorang dapat memiliki lebih dari satu pasangan, mereka melihat hal-hal tertentu. Satu hal yang mereka pertimbangkan adalah jika pasangan orang tersebut saat ini tidak dapat melakukan tugasnya. Mereka juga melihat apakah pasangan tersebut telah memberikan izin tertulis dan mengatakan ingin menikah.</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pengertian tentang pegawai negeri sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas pemerintahan atau tugas pemerintahan lainnya serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam pemerintahan dikenal juga dengan sebutan Mesin Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah yang memiliki kontrak kerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan diangkat oleh Pejabat Sumber Daya Manusia dan yang ditugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau disertai tugas pemerintahan lainnya dan berhak digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

Pengertian pegawai negeri sipil (PNS) dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2014, dimana terminologi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua kategori pegawai pemerintah yaitu PNS. (PNS)) dan Pegawai Pemerintah Kontrak (PPPK).

⁴ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung 1984), hal. 5

Dalam kepegawaian negara, pegawai negeri sipil didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) dengan pengangkatan Inspektur untuk jabatan pemerintahan.⁵

Dalam bahasa Inggris PNS dikenal dengan sebutan Public Servants yang fungsi utamanya melayani kepentingan masyarakat atau bangsa.

Aparatur Sipil Negara merupakan kelompok sasaran utama dari UU Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional.

Peran PNS dalam dunia militer adalah "bukan senjatanya, tapi orang di balik senjatanya". H. senjatanya tidak penting, tapi orang yang menggunakan senjata itu.⁶

Menurut Kranenburg pengertian PNS adalah PNS yang diangkat, jadi pengertian PNS tidak termasuk mereka yang mengaku sebagai anggota DPR, Presiden, dsb.

Logeman menyebut pejabat pejabat mana pun yang memiliki hubungan resmi dengan negara. sementara itu, Menggunakan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pegawai" merujuk pada orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan bagiannya), sedangkan "tanah"

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Apartur Sipil Negara

⁶ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung 1984), hal. 24

merujuk pada negara atau pemerintahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Mahfud M.D. dalam buku hukum kepegawaian terbagi dalam dua yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, diatur bahwa PNS:

1. Pejabat
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Anggota Ketiga Tentara Nasional Indonesia

Pejabat yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan ditetapkan sebagai pegawai ASN yang diangkat secara tetap pada jabatan pemerintahan oleh Badan Pembina Kepegawaian .⁸

2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mesin Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan publik pejabat pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁷ Ibid, hal. 33

⁸ Mifta Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), hal.

- b. Penyediaan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan nkri.

Tugas resmi meliputi segala sesuatu yang harus dilakukan karena peraturan hukum.

Menurut Sastra Djatmika, tugas pegawai negeri dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. tugas yang berkaitan dengan jabatan;
- b. tugas yang tidak terkait langsung dengan tugas kedinasan, tetapi terkait dengan jabatan pejabat pada umumnya;
- c. Tugas Lainnya.

Mempertahankan status sebagai Pejabat Umum (PNS) memerlukan unsur-unsur pendukung tugas, antara lain kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, kejujuran, ketertiban, semangat dalam menangani rahasia negara, dan tugas kedinasan.⁹

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Lembaga Kepegawaian Negara, pegawai Lembaga Kepegawaian Negara wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

⁹ Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat , *Hukum Kepegawaian di Indonesia* , Hal. 40.

- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dedikasi, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan kejujuran dan keteladanan sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan kepada semua orang di dalam dan di luar pelayanan publik;
- g. Menjaga kerahasiaan situs web dan mengungkapkan rahasia situs web hanya sesuai dengan hukum dan peraturan; Dan
- h. Siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang dinyatakan bahwa:

- a. Aparatur Sipil Negara adalah bagian dari aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- b. Pejabat publik (PNS) dalam kedudukan dan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak boleh memihak kepada semua golongan politik dan tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjamin netralisasi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dasar dari adanya hak adalah bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan yang mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kajian ekonomi, manusia dianggap sebagai sumber daya karena mereka memiliki kecerdasan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak:

- a) gaji, tunjangan dan fasilitas;
- b) berjalan;
- c) tunjangan pensiun dan hari tua;
- d) perlindungan; Dan
- e) Pengembangan keterampilan.

Bahwa menganalisis aspek kebutuhan pegawai dalam konteks teori yang ada dapat menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban pegawai. Bagian dari hubungan ini adalah kecenderungan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kebutuhan umum mereka. Faktor pendorong yang timbul untuk mencapai prestasi dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap kegiatan dan penciptaan hasil berupa imbalan yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.

Dalam hal ini, peraturan kepegawaian mencerminkan batas-batas moral dan hukum kegiatan dan memberikan muatan ideal berupa komitmen, yang merupakan rumusan tujuan dan sasaran dalam organisasi untuk mencapai misinya. Pada skala yang lebih besar, ini mencerminkan

tujuan kesejahteraan sosial negara dalam konteksnya sendiri melalui pengelolaan sumber daya manusia.¹⁰

3. Sanksi Bagi PNS

Adapun sanksi Bagi PNS yang melakukan tindakan poligami antara lain:

- a. Perkawinan yang pertama tidak dilaporkan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setelah satu tahun sejak tanggal perkawinan.
- b. Perceraian tanpa izin terlebih dahulu bagi yang menjadi penggugat atau tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi yang menjadi tergugat.
- c. Perwira laki-laki yang beristri lebih dari satu tanpa izin terlebih dahulu dari perwira.
- d. Tinggal serumah dengan orang yang tidak menikah secara sah menurut pengertian undang-undang
- e. tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang cerai selambat-lambatnya satu bulan setelah cerai.
- f. Jika seseorang menikah lagi untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya, mereka perlu memberi tahu orang yang bertanggung jawab dalam waktu satu tahun setelah ulang tahun pernikahan mereka.
- g. Tidak meninjau atau memutuskan untuk memberlakukan permohonan izin atau pemberitahuan hukum perceraian dan/atau

¹⁰ Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Op. cit*, Hal. 46.

atasan yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan izin karyawan atau pemberitahuan proses perceraian.

- h. Pejabat yang tidak mengadili permohonan cerai atau memberikan pendapat atas surat pemberitahuan acara cerai dan permohonan surat nikah orang banyak dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya permohonan surat izin atau surat izin. Pemberitahuan Penerimaan Litigasi Perceraian Karyawan. Saya seorang pejabat yang tidak mengikuti ujian karena dia tahu bahwa di lingkungannya ada pejabat yang hidup bersama di luar pernikahan yang sah.
- i. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 1980, PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dikenakan tindakan disipliner berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
- j. Petugas menghadapi tindakan disipliner jika individu menolak membayar upah dan/atau menolak membayar upah karena perceraian.¹¹

4. **Hukuman Disiplin PNS**

Besaran sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat:

1) Sanksi disiplin ringan

a. pemberitahuan tertulis;

b. Pemberitahuan tertulis tentang ketidakpuasan

¹¹ Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)* Yogyakarta, Lab Hukum UMY, Hal. 51.

c. Pemberitahuan Tertulis tentang Ketidakpuasan

2) Sanksi disiplin yang sesuai:

a. Penundaan kenaikan gaji sementara selama 1 (satu) tahun

b. Penundaan masa kampanye selama 1 (satu) tahun

c. Diskon lebih rendah selama 1 (satu) tahun

3) hukum disiplin yang ketat:

a. Diskon ke level yang lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

b. Ubah ke tingkat yang lebih rendah sehubungan dengan diskon

c. Pemberhentian dari Jabatan

d. D Mengundurkan diri sebagai PNS dengan hormat dan bukan atas permintaan sendiri

e. Tanggung jawab yang tidak layak dari seorang pejabat

5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Prinsip-prinsip etika dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan sektor publik oleh Menteri Penguatan Aparatur Negara (MENPAN). Dalam upaya untuk memperkuat Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pejabat, pemerintah juga membuat Kode Etik Pegawai Republik Indonesia, yang dibaca dan ditiru oleh semua peserta Apple Ticket Meeting.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa pejabat dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat apabila melanggar janji atau janji yang dibuat oleh pejabat. Pemberhentian tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran karyawan.

Pejabat yang berwenang dapat memberhentikan karyawan dengan tidak hormat jika mereka:

- a. Melanggar sumpah atau janji pejabat publik mana pun, sumpah atau janji lembaga pemerintah mana pun, atau melanggar peraturan yang telah disahkan
- b. Pegawai dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹²

6. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil atau pejabat yang ingin bercerai harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk surat tertulis maupun pernyataan. Pejabat yang bertindak sebagai penggugat memerlukan izin dari pejabat, sedangkan pejabat yang bertindak sebagai tergugat hanya diminta untuk mendapatkan pendapat dari pejabat.

Karyawan yang ingin mengundurkan diri dapat memberikan alasan:

- a. Salah satu pihak melakukan zina
- b. Salah satu pihak adalah peminum, pecandu alkohol atau penjudi

¹² Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59.

- c. Suatu pihak meninggalkan keluarga tanpa izin selama dua tahun berturut-turut
- d. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih
- e. Kekerasan dalam rumah tangga pun terjadi
- f. Kedua belah pihak selalu berselisih dan salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah melalui perceraian

Untuk alasan di atas, petugas dapat menolak permohonan izin jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a. Alasan perceraian tersebut bertentangan dengan ajaran agama/norma agama yang dianutnya
- b. Tidak ada alasan yang baik
- c. Hukum dan Peraturan yang Berlaku Bertentangan
- d. Alasan yang diberikan bertentangan dengan akal sehat (tidak berdasar) ¹³

Permintaan izin dapat diterima oleh pejabat apabila:

- a. Alasan yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran atau ajaran agama salah satu pihak
- b. Pasti ada alasan yang masuk akal
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- d. Alasan yang diberikan tidak bertentangan dengan akal sehat (rasional)

¹³ Bagus sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, Hal. 49.

Hal tersebut akan berbeda apabila perceraian terjadi dikarenakan pihak istri telah melakukan tindakan zina ataupun melakukan perbuatan yang memenuhi alasan-alasan perceraian diatas maka hak atas gaji tersebut tidak dapat diberikan. Gaji tetap diberikan apabila sang mantan istri menggugat cerai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan ia di madu, ataupun sang suami telah melakukan kekerasan terhadapnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

2. Syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan dinyatakan dengan jelas berdasarkan Bab 2 Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai
- b. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk menikah.
- c. Dalam hal kematian atau ketidakmampuan salah satu orang tua untuk menyatakan wasiatnya, surat kuasa tersebut dalam Bagian 3 akta ini tetap dapat diberikan kepada orang tua yang masih hidup.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Dalam hal kematian orang tua atau ketidakmampuan untuk membuat wasiat, diperlukan izin dari wali atau anggota keluarga dekat. Mereka dapat mengungkapkan keinginan mereka saat mereka masih hidup
- e. Dalam hal perselisihan antara orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau jika salah satu dari mereka tidak memberikan pendapat, pengadilan yang berwenang dari tempat tinggal pemohon perkawinan memutuskan sesuai dengan permintaan. dari pengguna yang relevan. Jika tidak demikian halnya, kuasa itu dapat diberikan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pendapat orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan ayat 1-5 pasal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang agama dan kepercayaan yang bersangkutan.¹⁵

Demikian pula Amandemen Pertama UU Perkawinan 1974, UU 16 Tahun 2019, menjelaskan lebih rinci syarat-syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai usia kawin. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

- a. Pernikahan diperbolehkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (19).
- b. Orang tua dari anak laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta kepada pengadilan untuk alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti-bukti yang cukup, jika terdapat penyimpangan dari syarat usia menurut pembuktian butir 1.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab IV Hukum Islam (KHI) dengan jelas memaparkan rukun dan syarat pernikahan. Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk berakhirnya suatu perkawinan harus ada hal-hal sebagai berikut:

1. Suami masa depan
2. Calon istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Kelima rukun nikah tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Calon pengantin

Persyaratan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melangsungkan perkawinan dalam Pasal 15-18 KHI adalah sebagai berikut:

- a) Calon istri berusia minimal 16 tahun dan calon suami berusia minimal 19 tahun. b) Calon istri yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau walinya.
- b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan dari calon pasangan
- c) Tidak ada halangan untuk menikah menurut Bab VI KHI

2) wali perkawinan

Pasal 19-23 KHI mengatur tentang wali nikah. Wali dalam perkawinan haruslah mempelai perempuan yang bertindak sebagai wali perkawinan, yaitu laki-laki yang memenuhi syarat syariat Islam, yaitu muslim, Aqil dan Baligh. Wali nikah terdiri dari :

a) Wali keluarga

Menurut urutan kedudukannya, wali nasab terdiri dari empat kelompok. Satu kelompok diberi prioritas, sedangkan kelompok lain didasarkan pada seberapa dekat mereka dengan mempelai wanita.

Keluarga pertama terdiri dari saudara laki-laki langsung ke atas, yaitu ayah, kakek, dan keturunan laki-laki dari ayah mereka. Kemudian terdiri dari keluarga paman, yaitu saudara kandung, ayah tiri, dan keturunan laki-laki dari ayah mereka. Terakhir, kumpulan saudara kandung kakek, saudara laki-laki ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

b) Hakim Wali

Dalam kasus di mana wali keluarga tidak ada, tidak dapat mewakilinya, atau tempat tinggalnya tidak diketahui, tidak kelihatan, atau adlala atau segan, wali baru hakim dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam kasus wali adlala atau ragu-ragu, wali baru hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah pengadilan agama membuat keputusan tentang wali tersebut.

3) Buktikan pernikahannya

Pasal 24-26 KHI mengatur tentang pasangan. Saksi-saksi adalah pilar pelaksanaan akad nikah. Dua saksi harus hadir di setiap pernikahan.

Siapa yang bisa bersaksi?

a. pria muslim

b) Sesuai

c) Aqil baligh

d) Tidak ada gangguan memori

e) Tidak tuli atau tuli

Saksi juga harus hadir dan secara pribadi menghadiri upacara pernikahan. Serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah. Akta nikah ini kemudian berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah dan telah dicatatkan oleh negara. 4) Kontrak Pernikahan

Menurut Pasal 27 KHI, kesepakatan dan kesepakatan antara wali dan mempelai laki-laki harus jelas dan tidak terputus. Selain itu, kontrak pernikahan dibuat oleh masing-masing pasangan. Wali nikah mewakili orang lain yang berhak mengaji Kabul, yaitu mempelai pria.

5) Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun menurut Pasal 34 (1) KHI, kewajiban mahar bukan merupakan landasan perkawinan.

3. Asas-asas hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai unsur-unsur perdata dan memiliki beberapa asas¹⁶, diantaranya yaitu:

a. Asas Kesukarelaan

penting untuk pernikahan karena kesukarelaan dari kedua calon mempelai dan keluarga mereka.¹⁷

b. Asas Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak merupakan unsure kedua dari asas pertama tadi. Yang mengartikan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan itu sendiri.

c. Asas Kebebasan memilih Pasangan

Islam pernah mengatakan dalam as-sunah bahwa seorang diperbolehkan menolak perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau tetap memilih untuk menikah dengan orang tersebut.

d. Asas kemitraan suami istri

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal adalah sama, namun tetap saja dalam hal yang lain kedudukan tersebut berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penganggungjawab dan rumah tangga, misalnya

e. Asas untuk selama-lamanya

¹⁶ Mohammad, Ali 2014, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 139.

¹⁷*Ibid.* Hal. 140

Asas yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta sayang selama hidup diantara suami istri tersebut (QS Ar-Rum (30):21)¹⁸

f. Asas monogami terbuka

Al-quran surat An-nisa ayat 3 dinyatakan bahwa seseorang pria dapat memiliki istri lebih dari satu asal memenuhi syarat tertentu dan harus tetap bertanggungjawab.

4. Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

PNS yang ingin menikah pertama kali harus melapor kepada PNS secara berjenjang, PNS diberhentikan paling lambat 1 tahun setelah pernikahan. Hal ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda dan ingin menikah lagi. Laporan yang akan disampaikan kepada pejabat terkait adalah sebagai berikut:

- a. Salinan akta nikah/surat nikah yang masih berlaku untuk pengurusan instansi mana pun yang membutuhkannya
- b. Foto suami/istri sebanyak 3 lembar dengan format 3 x 4 cm, yaitu 1 lembar untuk pengeluaran pribadi dan 2 lembar lainnya untuk KTP, KTP istri atau KTP suami .¹⁹

¹⁸*Ibid.* hal. 140

¹⁹ Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, Hal. 48.

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Arab disebut ta'did zauja, yang berarti jumlah pasangan. Oleh karena itu, poligami adalah ketika seorang pria menikah beberapa kali atau memiliki beberapa istri sekaligus.²⁰

Poligami didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer sebagai kebiasaan memiliki beberapa pasangan sekaligus. Kamus agama Islam mengatakan poligami adalah ketika seorang pria menikahi dua sampai empat wanita.

Salah satu definisi poligami adalah laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Ini diizinkan dalam Islam jika seorang laki-laki dapat memperlakukan setiap istrinya dengan adil. Namun, jika Anda khawatir Anda tidak akan dapat bertindak adil, maka menjadi seorang wanita adalah pilihan yang tepat.²¹

2. Syarat-Syarat Poligami

a. Syarat poligami dalam islam

Dalam Islam, seseorang yang ingin berpoligami hanya dituntut dengan dua syarat mutlak, yaitu:

Bisa atau amanah berlaku adil kepada istri-istrinya, terbatas pada empat orang. Pada syarat pertama yaitu mampu berbuat adil pada surat An-Nisa ayat 3, dimana pada ayat tersebut berbuat adil, d , dikatakan bahwa wahyu pada surat An-Nisa ayat 3 terdapat pada tafsir dijelaskan Aisyah

²⁰ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Penerbit Animal Pers, Sulawesi, Cetakan pertama 2016, hal. 48

²¹ *Ibid*, hal.48

r.a²².Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW.²³.

Jadi kesimpulannya dalam surah An-Nisa ayat 3 menekankan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, anak-anak mereka secara lahir dan batin.

b. Syarat poligami dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Bagi Pegawai Negeri Sipil

• Syarat Poligami Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 :

Syarat ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 dan UU No. 16 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang menurut pengertian ayat 2 dan 3 Undang-undang ini, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat kediamannya.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan izin kepada suami yang beristri lebih dari seorang, jika:
 - a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak

Kemudian UU No 5 dalam Pasal 16/2019 memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan kasasi, yaitu:

²² Hartono Ahmad Zain, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Cet-1*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2007, hal. 142

²³ M.A Tihami, *Fikih Munakahad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 368

1) Untuk dapat diajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Persetujuan istri adalah:

b. Sudah pasti suami mampu mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya

c. Suami menjamin untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil

2) Persetujuan menurut ayat 1(a) bagian ini tidak disyaratkan dari suami jika isteri telah berumur sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena alasan lain yang dinilai oleh hakim. • Syarat poligami dalam penjabaran hukum Islam

Mengenai syarat-syarat poligami dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam, ketentuan tentang syarat poligami diatur dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58, serta teknis pengajuan izin poligami.

Pasal 55 Himpunan Hukum Islam:

1. Menikahi lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dibatasi hanya empat istri;
2. Syarat terpenting bagi seorang laki-laki untuk beristri adalah mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Jika syarat utama yang ditentukan dalam ayat 2 tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu, dan Pasal 55 KUH Perdata

menyatakan bahwa meskipun poligami dapat dihukum, pelaku poligami harus dapat bertindak adil. syarat utama pernikahan. poligami

Pasal 56 Ikhtisar Hukum Islam

1. Suami yang hendak menikah dengan lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama;
2. Pengajuan permohonan izin tersebut pada ayat 1 di atas harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Bab VIII Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa persetujuan pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Himpunan Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada laki-laki yang beristri lebih dari satu apabila:

1. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak.

Pasal 58 Himpunan Hukum Islam

Persetujuan istri dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, tetapi meskipun dibuat perjanjian tertulis, persetujuan itu akan dikukuhkan secara lisan oleh sidang pengadilan agama.

- Persyaratan poligami bagi PNS:

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pejabat Pemerintah mengatur pasangan yang lebih dari satu.

Pasal 4 mengatur:

1. Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin dari pejabat atau atasan sebelum menikah dengan lebih dari satu orang;
2. . Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang Pegawai Negeri Sipil;
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari buku Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin dari pejabat atau atasan terlebih dahulu; dan
4. Permintaan izin sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (3) harus diajukan secara tertulis; 5. Alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk menikah dengan lebih dari satu orang harus dicantumkan dalam surat permintaan izin sebagaimana disebutkan dalam ayat (4).

1) Pejabat/pengawas dapat memberikan izin untuk menikah lebih dari satu orang hanya jika dia memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang ditentukan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini;

2) Kondisi alternatif yang disebutkan dalam ayat 1, yaitu:

- a. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;

- b. Istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak
- 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, i. H
- a. Istri memiliki persetujuan tertulis;
 - b. Pegawai laki-laki yang bersangkutan memiliki istri dan anak lebih dari satu dengan surat keterangan pajak penghasilan dan;
 - c. Petugas yang bersangkutan memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.
- 4) Tempat kerja/atasan tidak memberikan izin menikah lebih dari satu orang;
- A. Bertentangan dengan ajaran aturan agama yang dipenuhi oleh otoritas sipil yang bersangkutan;
 - B. tidak memenuhi syarat alternatif yang disebutkan pada ayat 2 dan syarat kumulatif ketiga pada ayat 3;
 - C bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - D. Alasan yang diberikan bertentangan dengan akal sehat dan/atau
 - e. Dimungkinkan untuk campur tangan dalam pelaksanaan tugas resmi

3. Faktor Terjadinya Pelaku Poligami

Karena poligami bukanlah sesuatu yang baru, pertanyaan tentang penyebab munculnya poligami di masa kini tidak lepas dari diskusi tentang penyebabnya di masa lalu. Sebenarnya, poligami adalah jenis perkawinan yang sudah ada sejak lama. keberadaan makhluk hidup. Jadi,

sebelum munculnya Islam pada zaman dahulu, poligami terus berlanjut. Saat itu, laki-laki melakukan poligami untuk memenuhi tugas mereka, bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memiliki banyak istri²⁴.

Alasan poligami memiliki banyak aspek. Dalam kasus ini, alasan poligami tidak didasarkan pada benda, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, karena poligami sudah ada sebelum dan setelah kedatangan Islam. Selain itu, poligami secara umum didasarkan pada peraturan hukum Islam tentang perkawinan dan hukum KHI. Menurut permintaan tertulis Sano kepada Liputan6 Dr. Ari F. Syam dari Komite Kesehatan menyatakan bahwa sebuah penelitian di Nigeria menemukan lima alasan mengapa seorang laki-laki melakukan poligami :²⁵

- a. Ingin memiliki lebih banyak anak
- b. Meningkatkan reputasi di antara teman atau kelompoknya
- c. Meningkatkan status sosialnya
- d. Memotivasi anggota keluarga untuk bekerja
- e. Memenuhi keinginan seksualnya

²⁴ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogyakarta: Wihdah Press, hal. 45

²⁵ Aditya Eka Prawira, [www. Liputan6.com/lima alasan poligami](http://www.Liputan6.com/lima-alasan-poligami) 18 Agustus 2014, Diakses pada tanggal 1 juni 2022 Pukul 12.10 WITA

4. Sejarah Poligami

Hampir semua orang di dunia tahu tentang poligami sejak zaman kuno. Sebelum Islam, poligami dikenal di kalangan orang Hindu, Ibrani, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain. Yahudi mengizinkan poligami. Nabi Musa (SAW) tidak melarang atau bahkan membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki seorang pria poligami.

Ajaran Joroaster melarang orang Persia berpoligami tetapi mengizinkan mereka untuk memelihara selir karena orang Persia, sebagai orang yang suka berperang, membutuhkan banyak anak laki-laki. Akhirnya, poligami juga terjadi di kalangan orang Persia. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang melarang poligami atau membatasi banyak istri.

Orang Romawi juga tahu tentang poligami raja atau kaisar mereka, orang Yunani juga tahu tentang poligami. Negara bagian Athena mengizinkan poligami tanpa membatasi jumlah istri.

Poligami tidak dilarang di antara orang-orang Kristen kuno, banyak dari mereka menyatakan bahwa poligami diperbolehkan seperti yang dijelaskan St Agustinus. Pada abad ke-4, Raja Valintinian membuat peraturan yang memperbolehkan poligami. Pada masa pemerintahan Justinianus, larangan poligami baru diperkenalkan. Orang Mesir kuno mengenal poligami, seperti halnya orang India, Babilonia, Asyur, dan orang lain.²⁶

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 37

Orang Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, banyak sahabat Nabi yang beristri lebih dari empat. Menurut ayat Al-Quran, jumlah istri maksimal dalam pernikahan poligami adalah empat. Nabi memerintahkan empat orang untuk dipilih dari sekian banyak istrinya, agar mereka tetap terpisah seperti istri-istri lainnya.

Dr. August dalam buku *Het Sexueele Vraag Stuk* yang dikutip oleh Nadimah Tanjung dalam bukunya *Islam and Marriage* mengatakan bahwa poligami ini diperkenalkan oleh bangsa Romawi yang menerapkan aturan ketat yang mengatakan bahwa orang tidak boleh memiliki lebih dari satu yang diperbolehkan untuk memiliki. . istri, dan bahwa banyak raja dan bangsawan memiliki selir. jumlahnya tidak terbatas. Ia melanjutkan, menurut sejarah, orang-orang besar dan terkenal sering melakukan poligami. Misalnya, Raja Salomo memiliki lebih dari satu istri dan banyak selir, seperti raja Niger di Afrika. Dalam masyarakat tradisional Afrika, bangga pada diri sendiri berarti memiliki banyak istri, simbol kesuksesan, status sosial dan kekayaan yang tinggi. Oleh karena itu, poligami tidak harus dikaitkan dengan Islam, karena diakui oleh agama lain, baik kuno maupun belakangan. Prof. Wirjono Prodokoro dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* mengutip Dr. V.B .²⁷

Korn mengatakan dalam buku *Het Adatrech val Bali* bahwa menurut hukum "buku anak laki-laki" berarti bahwa seorang pria hanya

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, hal

dapat menikah dengan seseorang dari kastanya sendiri dan setiap kasta dibawa dari kastanya sendiri.

Dr. V.B. Korn menentang dalam suratnya bahwa Islam tidak menciptakan poligami dan bahwa buku-buku itu hanya diketahui oleh orang Islam. Terbukti bahwa berbagai bangsa dan berbagai agama dan keyakinan telah melangsungkan perkawinan ini di seluruh dunia jauh sebelum kedatangan Islam.²⁸

Kedatangan Islam membatasi berapa banyak wanita yang dapat berpoligami. Jadi, poligami dalam hukum Islam pada dasarnya adalah upaya untuk mengangkat derajat perempuan menurut jenis perkawinannya.

Islam melarang poligami. Sehubungan dengan ayat sebelumnya tentang kewajiban berbuat adil, yang tidak boleh dilakukan terhadap anak yatim, Ayat 3 Surat An-Nisa memungkinkan poligami.

²⁸ Agus Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, Lain Taden Intan Lampung, Jurnal. Vol. 9 No. 1, Juni 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

B. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah-langkah ilmiah untuk mencari suatu solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*State Approach*)

Pendekatan ini mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (legal issues). Pendekatan hukum ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara konstitusi dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan peraturan pemerintah Indonesia dengan peraturan dari satu atau lebih negara lain dalam kasus yang sama, atau dengan membandingkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang sama. Pendekatan komparatif ini

digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:

1. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pokok-pokok kepegawaian
3. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum diperoleh dari kajian literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, temuan penelitian, atau teori ahli. Informasi sekunder, mis. Bahan hukum sekunder, yaitu suatu otoritas yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, seperti penelitian, karya hukum, artikel, referensi, surat kabar dan dokumen lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: B. kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur, yaitu. H. mencari dan mengumpulkan serta meneliti sumber-sumber Perundang-undangan Positif Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah, Artikel Ilmiah dan Tesis yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji dan menganalisis penelitian yang ada tentang mekanisme surat nikah dan cerai (PNS) bagi pejabat publik.

Analisis data ini juga merupakan kegiatan dalam penelitian, yaitu penelitian atau yang menggunakan teori dan observasi lapangan untuk menghasilkan hasil guna mendukung pengelolaan informasi. Secara sederhana, analisis data ini digambarkan sebagai tindakan revisi, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, melengkapi atau mengomentari informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan darinya. .